



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 304 TAHUN 2022
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA
KAJIAN *ROADMAP* DIGITALISASI PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa digitalisasi pendidikan merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, khususnya *roadmap* digitalisasi pendidikan Kota Banjarmasin, maka diperlukan kajian yang memadai terkait *roadmap* digitalisasi pendidikan Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan terkait *roadmap* digitalisasi pendidikan serta pelaksanaan Kajian *Roadmap* Digitalisasi Pendidikan Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kajian *Roadmap* Digitalisasi Pendidikan Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kelompok Kerja Kajian *Roadmap* Digitalisasi Pendidikan Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Kelompok Kerja Kajian *Roadmap* Digitalisasi Pendidikan Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan tugas tim kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana dan Tim Penunjang bertugas memberikan masukan dan saran sesuai dengan bidang keahlian yang berkaitan dengan kajian *Roadmap* Digitalisasi Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Februari 2022.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 April 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 304 TAHUN 2022
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN *ROADMAP*
DIGITALISASI PENDIDIKAN KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN *ROADMAP* DIGITALISASI PENDIDIKAN
KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tim Pelaksana					
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian <i>Roadmap</i> Digitalisasi Pendidikan Kota Banjarmasin	Rp.500.000	OB
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian <i>Roadmap</i> Digitalisasi Pendidikan Kota Banjarmasin	Rp.500.000	OB
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas berhasilnya koordinasi pelaksanaan Kajian <i>Roadmap</i> Digitalisasi Pendidikan Kota Banjarmasin	-	-
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan Kajian <i>Roadmap</i> Digitalisasi Pendidikan Kota Banjarmasin	-	-
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua dalam koordinasi pelaksanaan Kajian <i>Roadmap</i> Digitalisasi Pendidikan Kota Banjarmasin	-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	a. Menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal dan undangan b. Mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti c. Memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	-	-
7.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
8.	Kepala Bagian Hukum	Anggota		-	-
Tim Penunjang					
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Koordinator	a. Menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal atau undangan b. Mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti c. Memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan	-	-
2.	Staf Ahli Muda Wali Kota Banjarmasin	Anggota		-	Rp.200.000

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Perguruan Tinggi Negeri / Swasta	Anggota	kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	Rp.200.000	OB
4.	Perguruan Tinggi Negeri / Swasta	Anggota		Rp.200.000	OB
5.	Perguruan Tinggi Negeri / Swasta	Anggota		Rp.200.000	OB
6.	Perguruan Tinggi Negeri / Swasta	Anggota		Rp.200.000	OB
7.	Perguruan Tinggi Negeri / Swasta	Anggota		Rp.200.000	OB
8.	Lembaga / Badan / Asosiasi	Anggota		Rp.200.000	OB
9.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Tri Fitriani Puspitasari, S.IP, MA)	Anggota		Rp.200.000	OB
10.	SMK/SMKN	Anggota		Rp.200.000	OB
11.	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
12.	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
14.	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
15.	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota		-	-
16.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
17.	Galuh Bayuaji, S.Sos.I, M.P.A.	Anggota		-	-
18.	Aida Rahmawaty, S.Sos.	Anggota		-	-
19.	Ariane Mariati, S.T.	Anggota		-	-
20.	Miftahani Zakiati, S.Si., M.Eng.	Anggota		-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA